



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Jl. BARITO NO. 5 Telp./fax (024) 8451868

NOMOR: 463/152/ KEP / II / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK  
KECAMATAN SEMARANG TIMUR  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2020

## CAMAT SEMARANG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program kelurahan layak anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak **Kecamatan Semarang Timur**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
13. Peraturan Walikota Semarang No....tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak **Kecamatan Semarang Timur** sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

**KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas:

1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Semarang Timur. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah **KECAMATAN SEMARANG TIMUR**
2. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
4. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga
5. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah **Kecamatan Semarang Timur**

6. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
7. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran **Kecamatan Semarang Timur**
2. Iuran pengurus/anggota
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 10 Februari 2020



Lampiran :  
Nomor : 463 / 1574 KEP/ II/2020  
Tanggal : 10 FEBRUARI 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KECAMATAN SEMARANG TIMUR  
KOTA SEMARANG  
PERIODE 2020 – 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
2	RICHO MUTICAHYA	Ketua	KEMIJEN
3	ANGEL FERNINDHIA	Sekretaris I	KARANGTEMPEL
4	ANDIKA PRIHANTARA	Bendahara I	MLATIBARU
5	1. ANNISA MAHARANI 2. ILHAM PAMUNGKAS 3. SILVIA NATALI	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak	KEMIJEN SARIREJO REJOSARI
6	1. AUDI PUTRI 2. NOVEREIN HIDASTARA 3. M. IQBAL NUR RIZKI	Divisi Data dan Informasi	MLATIHARJO SARIREJO KEMIJEN
7	1. KAUTSAR HAKIM 2. HANUGRAH ADJI 3. ERIKA MELIA P	Divisi Jaringan dan Advokasi	SARIREJO REJOSARI MLATIBARU

  
Camat Semarang Timur  
**Nurul Hidayati, S.IP, M.Sos**  
**NIP. 197109191992032008**